

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454

085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Keuchik
2. KK dan KTP bagi penduduk
3. Paspor bagi penduduk Orang Asing
4. Kartu Izin Tinggal Tetap
5. Lembar Mutasi Pengawasan Orang Asing
6. Surat izin orang tua/suami/isteri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah WNI di Gampong (F-1.25) jika pindah antar gampong dalam satu kecamatan. (F-1.31) jika pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten. (F-1.34) jika pindah antar kabupaten /Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi. (F-1.31 A) form untuk keterangan pindah orang asing
2. Petugas Registrasi Gampong melakukan verifikasi dan validasi permohonan
3. Petugas Registrasi Gampong mencatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk
4. Petugas Dinas melakukan entry data perpindahan penduduk dan melakukan proses penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI);
5. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)
6. Pemohon menerima SKPWNI untuk diteruskan ke daerah tujuan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454

085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

1. Surat Keterangan Pindah WNI

Pengaduan Layanan